

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP
PENGUNGGAHAN ILEGAL PADA SITUS PENYEDIA
JASA FILM GRATIS**

Disusun dan diajukan oleh

KHAIRUNNISA

B011171587



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM/DEPARTEMEN KEPERDATAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP
PENGUNGGAHAN ILEGAL PADA SITUS PENYEDIA
JASA FILM GRATIS**

**OLEH
KHAIRUNNISA
B011171587**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian
Studi Sarjana pada Departemen Keperdataan
Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PERDATA
DEPARTEMEN KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

PENGESAHAN SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PENGUNGGAHAN ILEGAL PADA SITUS
PENYEDIA JASA FILM GRATIS**

Disusun dan diajukan oleh :


KHAIRUNNISA

B011171587

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Jum'at, 30 Desember 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,


Ketua



Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., L.LM

NIP.1966032619910310002

Sekretaris



Amalyah, S.H., M.H

NIP.198702262014042001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra SH., M.Kn

NIP.198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa proposal mahasiswa:

Nama : Khairunnisa

Nomor Induk Mahasiswa : B011171587

Peminatan : Hukum Perdata

Departemen : Hukum Keperdataan

Judul : Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap
Pengunggahan Ilegal Pada Situs Penyedia
Jasa Film Gratis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, Desember 2022

Pembimbing Utama



Dr. Winner Sitorus, S.H.,M.H.,L.LM
NIP. 1966032619910310002

Pembimbing Pendamping



Amaliyah, S.H.,M.H
NIP. 198702262014042001

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: KHAIRUNNISA
N I M	: B011171587
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Keperdataan
Judul Skripsi	: Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pengunggahan Ilegal Pada Situs Penyedia Jasa Film Gratis

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Desember 2022



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairunnisa

Nomor Induk Mahasiswa : B011171587

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pengunggahan Ilegal Pada Situs Penyedia Jasa Film Gratis adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, Desember 2022

Yang Menyatakan



Khairunnisa

ABSTRAK

Khairunnisa (B011171587) “Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pengunggahan Ilegal Pada Situs Penyedia Jasa Film Gratis”, dibimbing oleh Winner Sitorus dan Amaliyah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aturan hukum yang berlaku bagi pemegang hak cipta terhadap kegiatan mengunggah film secara ilegal dan untuk menganalisis bentuk penegakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pengunggahan ilegal pada situs penyedia jasa unduh film gratis.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini mengkaji dan menganalisis bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan yang diolah dan dianalisis secara deduktif kemudian disajikan secara preskripsi dengan menguraikan, menjelaskan, dan menetapkan solusi sesuai dengan permasalahan.

Hasil penelitian, yaitu pengaturan hukum yang berlaku bagi pemegang hak cipta terhadap kegiatan unggah film secara ilegal bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta diwujudkan dalam UU Hak Cipta dan UU ITE. Bentuk penegakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pengunggahan ilegal pada situs penyedia jasa film gratis dilakukan secara preventif dan represif berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi atau telah dilakukan pelanggaran.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Hak Cipta, Pengunggahan Ilegal, Film.

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karuniaNya yang senantiasa memberi kesehatan dan membimbing langkah penulis agar mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PENGUNGGAHAN ILEGAL PADA SITUS PENYEDIA JASA FILM GRATIS”** sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salam dan shalawat kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. yang selalu menjadi teladan agar setiap langkah dan perbuatan kita selalu berada di jalan kebenaran dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga semua hal yang penulis lakukan berkaitan dengan skripsi ini juga bernilai ibadah di sisi-Nya.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda H.Duddin S.Sos., M.M dan Ibundaku Hj.Hasmawati yang senantiasa merawat, mendidik, dan memotivasi penulis dengan penuh kasih sayang dan pertanyaan yang selalu diulang kapan wisuda serta dukungan materil yang diberikan, penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K) selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi. Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil. selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Maskun, S.H.,LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr.lin Kartika Sakharina, S.H., LL.M.,M.A. selaku Wakil Bidang Perencana, Sumber Daya, dan Alumni, Dr. Ratnawati, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi.
3. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H.,M.Kn selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Winner Sitorus, S.H.,M.H.,L.LM selaku pembimbing utama dan Amaliyah, S.H.,M.H selaku pembimbing pendamping, di tengah kesibukan dan aktivitas beliau senantiasa bersedia membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini.

5. Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H.,M.H. selaku Penilai I dan Dr. Oky D, Burhamzah, S.H.,MH. selaku Penilai II atas segala saran dan masukan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan, nasehat serta motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan penulis selama perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini.
8. Pengelola perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terima kasih atas waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sebagai penunjang skripsi penulis.
9. Kakak tercinta Asrul Duddin, S.T., M.M, Ilham Duddin, S.E., Nurhadi Duddin, S.E., Arfandi Duddin, S.H., Hj. A.Ika Fitriyanti, S.E., Yulinar Asmayani, S.E., M.M dan Irmayani Saputri, yang selalu mendukung penulis dalam segala kondisi, tumbuh bersama kasih sayang.
10. Suami saya Muhammad Agustiawan, yang telah memberi semangat, dukungan dan segala bantuan serta ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan skripsi yang sudah penulis anggap sebagai saudara yang senantiasa memberikan ruang bagi penulis berbagi cerita dan menemani penulis selama ini Aldilah Nazalea,

Riska Aprilyanti, Mariety, Maharani Thalia, Prisila Larasati, Ainun Putri, Usie Efendi, Disya Amalia, Jennifer Rosaline, Nafra Utina, Alzhany Salsabila, Alvira Maghfira, Shabrina Elvina, A. Reski Nur Fatimah, Anastassia Grace, Fitriani Safira, Ananda Putri, Humairah Atifah, A. Intan Annisa, Siva Rezsya, Alya Malik, serta teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

12. Keluarga besar Pledoi angkatan 2017, terima kasih atas segala pengalaman dan cerita selama awal perkuliahan hingga penyelesaian masa studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
13. Teman KKN Gelombang 104 Gowa. Terima kasih atas bantuan dan pengalamannya di posko dalam proses penyelesaian proker selama KKN.
14. Semua pihak yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Segegap kemampuan penulis telah dicurahkan dalam penyusunan tugas akhir ini. Namun demikian, penulis sangat menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Desember 2022
Penulis

Khairunnisa

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	8
F. Metode penelitian	10
a. Tipe penelitian	10
b. Pendekatan Penelitian	11
c. Bahan Hukum.....	11
d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	12
e. Analisis Bahan Hukum	12
BAB II ANALISIS PENGATURAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA TERHADAP KEGIATAN UNGGAH FILM SECARA ILEGAL	13
A. Hak Cipta	13
1. Dasar Hukum.....	13
2. Definisi Hak Cipta.....	16
3. Subjek dan Objek Hak Cipta	20
4. Orisinalitas atau Keaslian Suatu Karya Cipta.....	23
5. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta	25
6. Prosedur Pencatatan Hak Cipta	27

7. Hapusnya Hak Cipta	29
B. Jasa Unduh Film Gratis.....	29
C. Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Film	33
D. Analisis Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Terhadap Kegiatan Unduh Film Secara Ilegal	35
1. Pendekatan Perundang-undangan	35
2. Pendekatan Konseptual	43
BAB III ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PENGUNGGAHAN ILEGAL PADA SITUS PENYEDIA JASA FILM GRATIS.....	49
A. Penegakan Hukum.....	49
1. Pengertian Penegakan Hukum	49
2. Teori Penegakan Hukum	53
B. Pengunduhan Ilegal	56
1. Pengertian Pengunduhan Ilegal.....	56
2. Kategori Pengunduhan Ilegal.....	57
C. Media Internet	60
D. Analisis Penegakan Hukum Pengunggahan Ilegal Pada Penyedia Jasa Film Gratis	66
1. Pendekatan Perundang-undang	66
2. Pendekatan Konseptual	76
BAB IV PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia memiliki kemampuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan melahirkan temuan baru yang memberikan manfaat secara langsung. Pengakuan atas segala temuan, ciptaan, serta kreasi baru yang diciptakan oleh individu atau kelompok yang melahirkan Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI).¹ HKI adalah hak atas benda-benda tidak material yang dilindungi hukum yang dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia di bidang sains, teknologi dan seni, dan bermanfaat bagi kehidupan manusia.² HKI merupakan hak yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan sebuah temuan atau produk yang bermanfaat dan memiliki nilai ekonomis.

Salah satu jenis HKI adalah hak cipta, yaitu hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas

¹H.OK.Saidin, 2015, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 9.

² Winner Sitorus, Amaliyah and Ahmadi Miru, 2020, "*Intellectual Property Rights Protection On Dance And Song As An Traditional Cultural Expression In South Sulawesi Under National And International Law*", Jurnal IPR (Intellectual Property Rights)-Review, Vol.3, Nomor 01 Januari 2020, hlm. 187.

³ Pasal 1 angka 2 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Keberadaan hak cipta di Indonesia telah ada sejak zaman Belanda yang dikenal sebagai *Auteurs Recht* yang diatur dalam *AuteursWet* 1912. Setelah Indonesia merdeka telah tercatat lima bentuk perubahan UU Hak Cipta, yaitu UU No.6 Tahun 1982, UU No.7 Tahun 1987, UU No.12 Tahun 1997, UU No.9 Tahun 2002, dan perubahan terakhir UU No. 28 Tahun 2014.

Pada perkembangannya, hak cipta menghadapi masalah dari berbagai aspek. Aspek yang berpengaruh jika dihubungkan dengan upaya-upaya perlindungan karya dari hasil cipta adalah aspek hukum dan teknologi.⁴ Aspek hukum sangat penting untuk mengatasi permasalahan yang timbul berkaitan dengan perlindungan hak cipta. Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi hak cipta yang meliputi subjek, objek, pengecualian atau pembatasan, stelsel pencatatan, jangka waktu perlindungan, dan perbuatan pihak lain apabila terjadi pelanggaran. Aspek teknologi dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan sesuatu dan mendapatkan informasi. Kemajuan teknologi dan informasi membuat karya cipta mudah untuk dipublikasikan kepada orang lain melalui internet.

⁴Agus Riswandi dkk, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, Raja GrafindoPersada, Jakarta, hlm. 31.

Bentuk digital dari sebuah hasil karya cipta sangat mudah untuk diduplikasi dan tidak dapat dibedakan dengan aslinya. Bahkan seseorang dapat melakukan modifikasi terhadap hasil penggandaan dan mendistribusikannya ke seluruh dunia tanpa biaya. Hal ini tentu menjadi peluang untuk melanggar hak cipta orang lain dalam skala besar. Akan tetapi, di sisi lain sangat sulit bagi pemilik hak cipta untuk mengetahui terjadinya pelanggaran, mengenali, atau pun kemudian melakukan upaya hukum.⁵

Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi hukum yang sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi, khususnya melalui media internet karena dapat mengakibatkan penyalahgunaan atau pelanggaran hak cipta. Bentuk pelanggaran hak cipta yang biasa terjadi pada konten digital seperti film, drama, fotografi, video, lagu, dan lain-lain. Sinematografi atau film merupakan sebuah karya cipta seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dipertunjukkan.⁶ Film sebagai karya seni merupakan objek hak cipta yang dilindungi oleh undang-undang. Pembuat film mempunyai hak eksklusif, yaitu hak untuk memonopoli karya ciptaannya dalam rangka melindungi karya ciptanya dari pihak lain, seperti mengumumkan dan memperbanyak atau memberikan izin

⁵ Isnaini Yusran, 2009, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Ghalia, Bogor, hlm. 28.

⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

kepada orang lain untuk mendapat keuntungan secara ekonomis sesuai dengan haknya, yaitu hak ekonomi.⁷

Ketika sebuah karya film mendapatkan apresiasi yang baik dari penontonnya dan mendapatkan popularitas, maka hal ini akan menjadi ruang untuk pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan popularitas film tersebut dengan melakukan pelanggaran hak cipta untuk mencari keuntungan pribadi. Cara yang dilakukan tidak konvensional lagi seperti pembajakan melalui CD/DVD tetapi dengan menggunakan internet untuk memasukkan / mengunggah film tersebut ke dalam situs penyedia layanan jasa film secara gratis. Perbuatan yang dilakukan oleh penyedia situs jasa film gratis merupakan perbuatan melawan hukum sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bentuk pelanggaran terhadap hak cipta film pada dasarnya ada dua. Pertama, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak, atau memberi izin untuk itu.⁸ Kedua, yaitu dengan sengaja memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta. Tercatat pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) resmi

⁷ Isnaini Yusran, 2010, *Buku Pintar HAKI (Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual)*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 9.

⁸ Muhammad Djumhana, 2003, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 119.

menutup 22 website yang memuat film secara ilegal. Penutupan website itu berdasarkan rekomendasi Kementerian Hukum & HAM (Kemenkumham) dan Asosiasi Produser Film Indonesia (APROFI). Kurang lebih 24 film Indonesia yang dibajak di situs-situs tersebut. Film-film tersebut sebagai film box office, di antaranya adalah The Raid 1 dan 2, Modus Anomali, dan Laskar Pelangi.⁹

Bentuk pelanggaran hak cipta yang banyak terjadi, yaitu pengumuman dan perbanyak film melalui media internet dengan cara mengunggah kemudian menonton film secara ilegal. Kegiatan menonton film secara gratis tidak mempunyai izin dari pemegang hak film asli. Semakin banyak website atau situs menonton film gratis akan mengubah kebiasaan masyarakat dari menonton film di bioskop menjadi mengunduh film melalui internet. Berdasarkan data dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) yang digelar di Jakarta, Medan, Bogor, dan Deli Serdang pada tahun 2017 bahwa potensi kerugian yang diakibatkan oleh pembajakan film diprediksi mencapai lebih dari Rp.1,4 triliun konten secara ilegal dari situs penyedia jasa film gratis menjadi salah satu penyebab kerugian tersebut.¹⁰

⁹ CNN Indonesia, 22 Situs Diduga Pembajak Film Diblokir Kemenkominfo, <http://www.cnnindonesia.com/hiburan/20150819083659-220-73041/22-situs-diduga-pembajak-film-diblokir-kemenkominfo/> diakses tanggal 20 Januari 2021 pukul 14.40 wita

¹⁰ Berita satu, Pelaku Industri Film Indonesia Terus Melawan Pembajakan, <https://www.beritasatu.com/hiburan/696135/pelaku-industri-film-indonesia-terus-melawan-pembajakan>, diakses tanggal 15 Maret 2021 pukul 10.20 wita

Pengunduhan ilegal melalui internet yang disediakan oleh situs penyedia jasa film gratis telah dilakukan oleh masyarakat juga dapat merugikan pemegang hak cipta film karena tanpa sepengetahuan pencipta karya ciptaanya telah digandakan atau disebarluaskan sehingga menimbulkan pelanggaran hak cipta.¹¹ Akibat dari pengunduhan film secara ilegal menimbulkan kerugian kepada berbagai pihak di antaranya pencipta tidak mendapatkan pembayaran sejumlah uang yang seharusnya mereka peroleh dan dapat menumbuhkan sikap apatis serta menurunkan semangat mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Selanjutnya, konsumen dan masyarakat yang membeli ciptaan yang berkualitas rendah akan menjadi tidak kreatif dan tidak semangat untuk menciptakan sesuatu yang baru dan lebih baik. Selain itu, akan tumbuh sikap acuh mengenai sah atau tidak sah yang telah mereka unduh. Kemudian, jika dilihat dari sektor penerimaan atau pendapatan negara melalui pajak penghasilan dari pencipta, jelas bahwa negara sangat dirugikan karena tidak memperoleh pemasukan atau pendapatan dari sektor hak kekayaan intelektual.¹²

Terkait hubungan internasional apabila menyangkut ciptaan asing, maka kepentingan negara asing kurang terlindungi di Indonesia terkait hak cipta. Langkah pemerintah untuk memblokir beberapa situs

¹¹ Gatot Supramono, 2010, *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 15.

¹²Arif Lutviansori, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 81

yang menyediakan jasa film secara gratis sampai saat ini belum maksimal disebabkan masih banyaknya situs jasa film gratis yang dapat diakses oleh masyarakat. Hal ini menimbulkan pertanyaan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam penegakan hukum hak cipta belum maksimal untuk menangani masalah dalam hak cipta sinematografi. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji penegakan hukum terhadap pengunggahan ilegal pada situs penyedia jasa film gratis.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah aturan hukum yang berlaku bagi pemegang hak cipta terhadap kegiatan unggah film secara ilegal pada situs penyedia jasa film gratis ?
2. Apakah tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pengunggahan film secara ilegal pada situs penyedia jasa film gratis ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis aturan hukum yang berlaku bagi pemegang hak cipta terhadap kegiatan unggah film secara ilegal
2. Untuk menganalisis bentuk penegakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pengunggahan ilegal pada situs penyedia jasa film gratis.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoretis, yaitu kontribusi ilmu pengetahuan terkait penegakan hukum hak cipta terhadap pengunggahan ilegal pada situs penyedia jasa film gratis.
2. Kegunaan praktis, yaitu memberikan manfaat untuk pencipta film, khususnya bentuk perlindungan dan penegakan hukum terhadap pengunggahan ilegal pada situs penyedia jasa film gratis.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan judul penelitian yang akan dikaji, ditemukan beberapa penelitian terkait, antara lain:

1. A. Muh. Fharuq Fahrezha dengan judul *Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Sosial Media Bigo Live*, Universitas Hasanuddin, 2017. Pengaturan hukum terhadap penggunaan layanan *Broadcasting Live* pada aplikasi Bigo Live ketika pemutaran film di bioskop, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik. Penggunaan layanan *Broadcasting Live* ketika pemutaran film di bioskop dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta pada film atau sinematografi yang disebabkan penggunaan layanan *Broadcasting Live* telah

melanggar hak moral dan hak ekonomi yang dimana hak-hak tersebut merupakan unsur terpenting dalam hak cipta.¹³

2. Arif Fitrawan dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Untuk Mendapatkan Royalti Atas Hak Cipta Karya Lagu di Kota Makassar (Studi Kajian Sosiologi Hukum)*, Universitas Hasanuddin, 2015. Perlindungan Hukum yang diberikan pemerintah dalam upaya meningkatkan perekonomian pencipta masih sebatas Undang-Undang dan aparaturnegara sebagai pelaksana dari upaya pencegahan dan penegakan hukum hak cipta. Dalam melindungi hak pencipta untuk mendapatkan royalti pemerintah tidak memberikan perlindungan secara langsung, dibutuhkan keaktifan pencipta untuk mempertahankan haknya atau dengan mengkuasakan haknya kepada Lembaga Manajemen Kolektif seperti YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) untuk menarik royalti dari para user.¹⁴
3. Devega R. Kilanta dengan judul *Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2017. Kesimpulan dalam jurnal, antara lain; 1). Berdasarkan UU Hak Cipta proses penegakan hukum diselesaikan melalui

¹³ A. Muh. Fharuq Fahrezha, 2017, "*Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Sosial Media Bigo Live*", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 65

¹⁴ Arif Fitrawan, 2015, "*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Untuk Mendapatkan Royalti Atas Hak Cipta Karya Lagu Di Kota Makassar (Suatu Kajian Sosiologi Hukum)*", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 71

penyelesaian sengketa perdata dan penyelesaian tuntutan pidana pelanggaran, 2). Perjanjian internasional yang memperkenalkan hukum kekayaan intelektual ke dalam sistem perdagangan internasional untuk pertama kalinya dan tetap perjanjian internasional yang paling komprehensif tentang kekayaan intelektual sampai saat ini.¹⁵

Perbedaan skripsi yang penulis kaji terletak pada bentuk penegakan hukum hak cipta terhadap pengunggahan ilegal pada situs penyedia jasa film gratis. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, yaitu UU Hak Cipta dan UU ITE dan pendekatan konseptual Hasil penelitian ini bersifat original dan dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis.

F. Metode penelitian

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang meletakkan hukum sebagai norma.¹⁶ Penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

¹⁵ Devega R. Kilanta, 2017, "*Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*", *Jurnal Lex Crime*, Vol. VI, Nomor 3 Mei 2017, hlm. 100.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 92.

2. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*), yaitu Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, peraturan tersebut digunakan untuk melakukan suatu pengkajian terhadap efektifnya penegakan hukum hak cipta terhadap pengunggahan ilegal pada situs penyedia jasa unduh film gratis.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mengkaji menggunakan pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum khususnya mengenai permasalahan yang dikaji.

3. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh langsung dari sumber data utama berupa peraturan perundang-undangan, yaitu UU Hak Cipta dan UU ITE.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

sekunder, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan secara studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, karya ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis deduktif yang merupakan metode pada aktivitas berpikir yang diawali dari sesuatu yang umum mengarah ke khusus dan kesimpulannya memakai logika. Selanjutnya disajikan secara preskriptif dengan menguraikan, menjelaskan, dan menetapkan solusi terhadap peristiwa hukum yang terjadi berdasarkan aturan hukum yang berlaku sesuai dengan permasalahan yang dikaji.

BAB II

ANALISIS PENGATURAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA TERHADAP KEGIATAN UGGAH FILM SECARA ILEGAL PADA SITUS PENYEDIA JASA FILM GRATIS

A. Hak Cipta

1. Dasar Hukum

Sejak zaman Belanda, hak cipta *auteursrecht* yang terdapat dalam *auteurswet* 1912 telah berlaku sebelum perang dunia II di Indonesia (Hindia Belanda). *Auteurswet* 1912 merupakan Undang-Undang Belanda yang diberlakukan di Indonesia pada tahun 1912 berdasarkan asas konkordansi (St.1912 No 600; Undang-Undang 23 september 1912). Sejak *Auteurswet* 1912 sampai dengan Tahun 1982, maka lebih dari 70 tahun Indonesia berhasil menciptakan UU Hak Cipta yang bersifat nasional, yaitu UU No. 60 tahun 1912 tentang Hak Cipta.¹⁷ Setelah itu diganti dengan UU No. 7 Tahun 1978, selanjutnya UU No. 12 Tahun 1997, kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang No.19 tahun 2002, dan yang terakhir adalah UU No. 28 Tahun 2014.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu variabel dalam UU Hak Cipta, mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategi dalam pengembangan hak cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk

¹⁷ Sophar Maru Hutagalung, 2012, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

pelanggaran hukum dibidang ini. Pengaturan yang proporsional sangat diperlukan, agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan.¹⁸ Adapun yang menjadi dasar hukum Undang-Undang ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33 UUD NRI 1945.

Terdapat beberapa perjanjian internasional yang telah diratifikasi ke hukum nasional Indonesia dibidang hak cipta, sebagai berikut:¹⁹

- a. *World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty* (Perjanjian Karya-Karya Pertunjukan dan Karya-Karya Fonogram WIPO) yang selanjutnya disebut WPPT, melalui Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004.
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
- c. *Ratifikasi Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Bern tentang Pelindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997.
- d. *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty* (Perjanjian Hak cipta WIPO) yang selanjutnya disebut WCT, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.

¹⁸ Penjelasan Umum UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

¹⁹ *Ibid.*

Selain diatur dalam UU, kelengkapan pengaturan hak cipta juga diatur dalam beberapa peraturan pelaksanaan, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait
2. Peraturan Pemerintah (PP) No.1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan Perbanyak Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan.
3. Peraturan Pemerintah (PP) No.7 tahun 1989 tentang Dewan Hak Cipta.
4. Keppres RI No.56 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan mengenai Perlindungan terhadap Hak Cipta antara RI dengan Inggris.
5. Keppres RI No.38 Tahun 1993 tentang Pengesahan Persetujuan Perlindungan Hukum secara Timbal Balik terhadap Hak Cipta antara RI dengan Australia.
6. Keppres RI No.18 Tahun 1997 tentang *Pengesahan Berne Convention for the Protection of Literaray and Artistic Works.*
7. Keppres RI No.17 Tahun 1988 tentang Pengesahan Persetujuan mengenai Perlindungan Hukum secara Timbal Balik terhadap Hak Cipta atas Rekaman Suara antara RI dengan masyarakat Eropa.
8. Keppres RI No.25 Tahun 1989 tentang Pengesahan Persetujuan mengenai Perlindungan Hukum secara Timbal Balik

terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat.

9. Keputusan Menteri Kehakiman RI, No.M.04.PW.07.03 Tahun 1988 tentang Penyidikan Hak Cipta.
10. Peraturan Menteri Kehakiman RI No.M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pencatatan Ciptaan.
11. Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No.M.02.IC.03.01 Tahun 1991 tentang Kewajiban melampirkan NPWP dalam dalam Permohonan Pencatatan Ciptaan dan Pencatatan Pemindahan Hak Cipta Terdaftar.
12. Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No.M.01.PW 07.03 Tahun 1990 tentang Kewenangan menyidik Tindak Pidana Hak Cipta.

Penegakan hukum dalam hak cipta sangat berpengaruh pada perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi di Indonesia. Dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas dapat meminimalisasi pembajakan. Hak cipta dibuat untuk menyeimbangkan kepentingan untuk mencegah konflik. Berbagai regulasi terkait hak cipta diharapkan dapat menjalin kerjasama yang bersinergi.

2. Definisi Hak Cipta

Konsep perlindungan hak cipta tumbuh dan berkembang pesat sejak ditemukannya mesin cetak oleh J.Gutenberg pada pertengahan abad ke-15 di Eropa. Karya ciptaan khususnya karya tulis sangat

mudah untuk diperbanyak secara mekanikal. Peristiwa ini yang pada awalnya menumbuhkan *copyright*.²⁰

Istilah hak cipta pertama kali dicetuskan di Indonesia oleh Moh. Sjah yang diterima oleh kongres kebudayaan nasional kedua atau BMKN di Bandung pada bulan Oktober Tahun 1951. Pada saat itu telah resmi penggunaan istilah hak cipta sebagai pengganti hak istilah hak pengarang. Adapun alasannya bahwa pengguna istilah pengarang dianggap memiliki makna lebih sempit dibandingkan dengan hak cipta, hal ini dianggap ditujukan kepada pengarang saja, sedangkan pada istilah hak cipta termasuk kedalamnya hak pengarang, penggambar, pelukis, dan lain sebagainya.²¹

UU Hak Cipta mengenal dua jenis hak yang terkandung dalam suatu ciptaan, yaitu hak cipta (*copy right*) dan hak terkait (*neighboring right*). Kedua jenis hak ini merupakan hak eksklusif bagi pemilik suatu ciptaan. Pengertian hak cipta telah dijelaskan dalam UU Hak cipta Pasal 1 angka 1, yaitu hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

²⁰ Sudarmanto, 2012, *KI&HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia*, Alex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 113.

²¹ H.OK.Saidin, *Op.Cit*, 2004, hlm. 58.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa hak cipta merupakan hak kebendaan yang bersifat eksklusif bagi seseorang pencipta atau menerima hak atas suatu karya atau ciptaan dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.²² Hak cipta sebagai suatu hak kebendaan yang bersifat khusus, hak cipta memiliki sifat beserta karakter yang sedikit berbeda dengan hak kebendaan pada umumnya. Hakikat, karakter, dan sifat dari hak pencipta, baik secara implisit maupun secara eksplisit tercantum dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 2, Pasal 3, dan penjelasan pada Pasal 4 UU Hak Cipta, yaitu:

- a. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak untuk mengumumkan dan memperbanyak atau menyewakan ciptaannya;
- b. Hak cipta timbul secara otomatis setelah sebuah ciptaan dilahirkan
- c. Hak cipta dikategorikan sebagai benda bergerak dan tidak bergerak;
- d. Hak cipta dapat dialihkan sebagian atau seluruhnya;
- e. Pemegang hak cipta dapat terjadi karena pewaris, hibah, wasiat, lisensi, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;

²² Elyta Ras Ginting, 2012, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 61.

- f. Hak cipta merupakan satu kesatuan dengan penciptanya dan tidak dapat disita, kecuali jika hak-hak tersebut diperoleh secara melawan hukum.

Pada dasarnya, hak eksklusif pencipta ataupun pemegang hak cipta timbul secara otomatis terhitung sejak suatu ciptaan dilahirkan. Sejak saat itu, pencipta ataupun pemegang hak telah memiliki hak eksklusif atas ciptaanya tersebut tanpa memerlukan proses pencatatan hak secara formal.²³ Definisi hak cipta *Auteurswet* 1912 Pasal 1 bahwa hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta atau hak yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesustraan, pengetahuan dan kesenian untuk mengumumkan dan memperbanyak dan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh Undang-Undang.²⁴ Sedangkan, dalam *Universal Copyright Convention* dalam V menyatakan bahwa hak cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberikan kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian ini.²⁵

²³ Elyta Ras Ginting, *Op.Cit*, hlm. 61.

²⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Seminar Hak Cipta*, Bina Cipta, Bandung, 1976, hlm. 44.

²⁵ *Ibid*, hlm. 45.

3. Subjek dan Objek Hak Cipta

a. Subjek Hak Cipta

Subjek hak cipta adalah pencipta dan pemegang hak cipta. Pencipta dan kepemilikan adalah pokok utama yang terpenting dalam hak cipta. Pencipta harus mempunyai kualifikasi tertentu agar hasil karyanya dapat dilindungi. Seorang pencipta harus mempunyai identitas dan status untuk menentukan kepemilikan hak. Pada dasarnya seseorang yang membuahkan karya tertentu adalah seorang pemilik hak cipta.²⁶

Pengertian pencipta berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta, pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU Hak Cipta, pemegang hak cipta adalah adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Menurut Elyta Ras Ginting pemegang hak cipta terbagi menjadi dua, yaitu:²⁷

²⁶ Hasbir Paserangi, Ibrahim Ahmad, 2011, *Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya dengan Prinsip-Prinsip TRIPs di Indonesia*, Rabbani Press, Jakarta, hlm. 34.

²⁷ Elyta Ras Ginting, *Op.Cit.*, hlm. 183.

1) Pemegang hak cipta berdasarkan peristiwa hukum. Pemilikan hak cipta berdasarkan suatu peristiwa hukum diatur dalam Pasal 16 ayat (2) UU Hak cipta bahwa hak cipta dapat beralih dan dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:

- a. Pewarisan;
- b. Hibah;
- c. Wakaf;
- d. Wasiat;
- e. Perjanjian tertulis; atau
- f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

Pemegang hak cipta karena suatu peristiwa hukum merupakan subjek hak cipta yang menerima hak secara sah dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah baik itu seluruh maupun sebagian. Hak cipta dianggap benda yang bergerak dan immateril sehingga hak cipta tidak dapat dialihkan secara lisan, harus dengan akta otentik atau akta dibawah tangan.

2) Pemegang hak cipta berdasarkan Undang-Undang. Konsep kepemilikan hak cipta oleh Undang-Undang (*by law*) diatur dalam Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 UU Hak Cipta. Negara atau badan hukum, seperti penerbit atau produser rekaman dianggap sebagai pemegang hak cipta secara hukum dalam hal-hal, sebagai berikut:

- a. Pencipta tidak diketahui jati dirinya atau tidak dikenal (*anonymous works*).
- b. Pencipta tidak ingin diketahui jati dirinya atau pencipta yang menggunakan nama samaran (*pseudonymous works*).
- c. Ciptaan-ciptaan berupa ekspresi budaya tradisional.
- d. Ciptaan yang belum diterbitkan dan tidak diketahui siapa penciptanya atau penerbitnya.

b. Objek Hak Cipta

Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta, jenis ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta mencakup ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang terdiri atas:

- a. Buku, *pamflet*, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;

- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program komputer.

Objek hak cipta adalah setiap karya-karya ilmu pengetahuan, sastra dan seni yang meliputi segala jenis ciptaan sesuai kelompok bidang sastra, ilmiah dan kesenian dalam cara atau bentuk apapun. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya.

4. Orisinalitas atau Keaslian Suatu Karya Cipta

Ciptaan merupakan hasil karya dari orang yang mengakui karya tersebut ciptaanya atau dengan kata lain ciptaan asli dari pencipta. Ciptaan merupakan ciptaan asli untuk mendapatkan perlindungan hak cipta sesuai pengertian ciptaan bahwa setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.²⁸

Keaslian adalah bahwa suatu ciptaan dianggap asli walaupun berasal dari ide yang sudah umum sepanjang ciptaan tersebut diekspresikan kedalam bentuk material yang berbeda serta tidak mengkopi dari ekspresi ciptaan yang telah ada sebelumnya. Suatu ciptaan juga dianggap asli sekalipun berasal dari ekspresi ide

²⁸ Pasal 1 Angka 3 undang-undnag Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

yang telah umum, tetapi ciptaan tersebut merupakan hasil keahlian, kerja keras atau pengalaman pribadi penciptanya.²⁹

Ciptaan dianggap memiliki unsur keaslian apabila ciptaan tersebut di dalam ciptaan tersebut terdapat kemampuan kreatif pencipta serta tidak meniru sehingga di dalamnya tercermin refleksi diri dari penciptanya.³⁰ Perlindungan hak cipta di berikan kepada karya asli, namun tidak menentukan bahwa karya tersebut harus bersifat kreatif. Ini berarti suatu karya dapat beranjak dari suatu pengetahuan umum. Keaslian tidak berarti karya tersebut harus benar-benar baru.³¹

Pada *Berne Convention* terdapat pengaturan mengenai keaslian, antara lain:

- a. *Article 2 (3)* yang menyatakan segala bentuk *derivative work* mendapatkan perlindungan hak cipta sebagai karya cipta asli, tanpa mengurangi perlindungan hukum terhadap karya cipta aslinya.
- b. *Article 2 (5)* menyatakan bahwa karya ensiklopedia dan anthologie mendapatkan perlindungan sebagai karya asli karena diperlukan kemampuan intelektual dalam proses penyusunannya.

²⁹ Elyta Ras Ginting, *Op.Cit.*, hlm.137.

³⁰ Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, hlm.121-122.

³¹ Tim Lindsey, dkk., 2004, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Cetakan ke-3*, PT. Alumni, Bandung, hlm.106.

Ketentuan-ketentuan dalam UU Hak cipta tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai tolak ukur keaslian dalam sebuah ciptaan. Begitu pula dengan ketentuan-ketentuan *Berne Convention* tidak mencantumkan syarat keaslian secara tegas.

5. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta

a. Masa Berlaku Hak Cipta

Masa berlaku hak cipta diatur dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 61 UU Hak cipta yang mengatur secara tegas masa berlakunya hak moral dan hak ekonomi. Masa berlaku hak moral tercantum dalam Pasal 57 yang menyatakan : (1) Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e berlaku tanpa batas waktu. (2) Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan.

Selanjutnya, tentang masa berlaku hak ekonomi diatur dalam Pasal 58 yaitu:

- (1) Perlindungan hak cipta atas ciptaan seperti buku, pamflet dan semua hasil karya tulis lainnya berupa, ceramah, pidato, kuliah dan ciptaan sejenis lainnya, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayang dan pantonim, karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kalose, karya arsitektur, peta, dan karya seni batik atau seni motif lain, berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia terhitung terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

- (2) Dalam hal dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan hak cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir.
- (3) Perlindungan hak cipta atas ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Dalam Pasal 59 UU Hak Cipta diatur masa berlaku hak ekonomi atas:

- (1) Perlindungan hak cipta atas ciptaan karya fotografi, potret, karya sinemotografi, permainan video, program komputer, perwajahan karya tulis, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional, komplikasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya, dan kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan publikasi.
- (2) Perlindungan hak cipta atas ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Terkait dengan hak cipta ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara maka, berlaku tanpa batas waktu.

Perhitungan jangka waktu perlindungan hak cipta, diatur dengan beberapa ketentuan yang terdapat pada pasal 61 UU Hak Cipta.

Terhadap ciptaan yang diumumkan bagian per bagian, jangka waktu perlindungannya dihitung mulai tanggal pengumuman bagian terakhir. Sementara itu, dalam menentukan jangka waktu berlakunya hak cipta atas ciptaan yang terdiri dari (2) dua jilid atau lebih, setiap jilid dianggap ciptaan tersendiri.

b. Masa Berlaku Hak Terkait

Masa berlaku hak terkait diatur dalam Pasal 62 sampai Pasal 63 UU Hak Cipta. Masa berlaku hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 berlaku dengan tanpa batas waktu dan

berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan terhadap hak moral pelaku pertunjukan sedangkan masa berlaku hak ekonomi pelaku pertunjukan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertunjukannya difiksasi dalam fonogram atau audiovisual, produser fonogram berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak fonogramnya difiksasi, dan lembaga penyiaran berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siarannya pertama kali disiarkan. Masa berlaku perlindungan hak ekonomi dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

6. Prosedur Pencatatan Hak Cipta

Prosedur pencatatan hak cipta diatur dalam UU Hak Cipta. Berikut tata cara pencatatan hak cipta atau produk hak terkait diatur dalam Pasal 66 sampai Pasal 70 UU Hak Cipta, sebagai berikut:

- a. Pencatatan ciptaan dan produk hak terkait diajukan dengan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, atau kuasanya kepada menteri.
- b. Permohonan dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik dengan menyertakan contoh ciptaan, produk hak terkait, atau penggantinya, melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan dan hak terkait, dan membayar biaya.
- c. Dalam hal permohonan diajukan oleh beberapa orang yang secara bersama-sama berhak atas suatu ciptaan atau produk hak terkait, permohonan dilampiri keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut; atau badan hukum, permohonan dilampiri salinan resmi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat berwenang. Permohonan yang diajukan oleh beberapa orang, nama pemohon harus dituliskan semua dengan menetapkan satu alamat pemohon yang terpilih dan permohonan yang diajukan oleh pemohon yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, permohonan wajib

- dilakukan melalui konsultan kekayaan intelektual yang terdaftar sebagai Kuasa.
- d. Menteri melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang telah memenuhi persyaratan. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui ciptaan atau produk hak terkait yang dimohonkan tersebut secara esensial sama atau tidak sama dengan ciptaan yang tercatat dalam daftar umum ciptaan atau objek kekayaan intelektual lainnya. Menteri memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan yang memenuhi persyaratan.
 - e. Dalam hal permohonan diterima, menteri menerbitkan surat pencatatan ciptaan dan mencatat dalam daftar umum ciptaan dan apabila permohonan ditolak, menteri memberitahukan penolakan tersebut secara tertulis kepada pemohon disertai alasan.

Direktorat Jenderal HKI berkewajiban menyelenggarakan pencatatan ciptaan dan dicatat dalam daftar umum ciptaan. Daftar tersebut dapat dilihat oleh siapapun itu tanpa terkecuali dengan tidak membebankan biaya. Surat pencatatan ciptaan merupakan bukti awal kepemilikan suatu ciptaan. Dalam daftar umum ciptaan Direktorat Jendral HKI paling sedikit harus memuat:

- a. Nama pencipta dan pemegang hak cipta
- b. Tanggal penerimaan surat permohonan
- c. Tanggal lengkapnya persyaratan menurut Pasal 37, dan
- d. Nomor pencatatan ciptaan.³²

UU Hak Cipta tidak mewajibkan suatu ciptaan untuk didaftarkan, namun Undang-Undang mengatur secara khusus ketentuan-ketentuan mengenai prosedur pencatatan hak cipta.

³² Zaeni Asyhadie, 2014, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 241-242.

Adanya pengaturan terkait pencatatan ciptaan memudahkan pencipta mendapatkan hak atas ciptaannya.

7. Hapusnya Hak Cipta

Hapusnya pencatatan ciptaan dan produk hak terkait diatur dalam Pasal 74 UU Hak Cipta, antara lain:

- a. Permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait;
- b. Lampaunya waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 61;
- c. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembatalan pencatatan ciptaan atau produk hak terkait; atau
- d. Melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, atau peraturan perUndang-Undangan yang penghapusannya dilakukan oleh menteri.

Penghapusan pencatatan ciptaan atas permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait dikenai biaya. Perubahan nama orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pencipta atau pemegang hak cipta, dicatat dalam daftar umum ciptaan yang diumumkan dalam berita resmi ciptaan.

B. Jasa Unduh Film Gratis

Menurut Supranto, jasa adalah setiap tindakan yang ditawarkan oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang secara prinsip *intangible* dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Arti *intangible*, yaitu tidak dapat dilihat oleh siapapun tapi dapat dirasakan

kemanfaatannya bagi pengguna yang telah menggunakan layanan jasa.³³

Internet menawarkan kemudahan bagi pengguna untuk berbagi file secara *online* yang dapat diperoleh dari berbagai situs seperti *website* maupun *blog* yang menyediakan file *software*, dokumen, gambar, musik, dan film. Aktivitas unduh film menjadi salah satu aktivitas kegiatan yang paling populer bagi pengguna internet. Unduh adalah suatu istilah yang dipakai untuk menunjukkan pada proses pengambilan data dari komputer server ke sebuah komputer yang kita gunakan pada saat itu. Selain menyimpan data proses unduh juga bisa berarti menampilkan, misalnya saat membuka suatu *website*. Server mengirimkan file berbentuk HTML, kemudian browser menampilkan file tersebut ke bentuk sebuah konten berupa teks, gambar, audio ataupun video.³⁴

Untuk melakukan proses unduh file bisa langsung menggunakan aplikasi yang tersedia secara *build-in* tanpa perlu adanya bantuan perangkat lunak lainnya tetapi aplikasi unduh bawaan *browser* mempunyai berbagai keterbatasan, terutama bila pengguna sering melakukan unduh dan ukuran file unduh terlalu besar. Apabila aplikasi unduh bawaan browser sudah tidak bekerja secara maksimal, maka banyak terdapat perangkat lunak unduh yang disediakan oleh

³³ Harris Kristanto, "Pengaruh Placement Pada Film Indonesia Terhadap Brand Awareness Dan Purchase Intention Masyarakat Surabaya", Jurnal Manajemen Pemasaran, Vol. 10 , Nomor 1 April tahun 2016, hlm. 25.

³⁴ <https://repository.atmaluhur.ac.id>, diunduh pada Tanggal 27 Juli 2022, Pukul 21.57 WITA, Landasan Teori hlm.11.

para pencipta perangkat lunak seperti *internet download maneger* (IDM), *download accelerator plus* (BAP), *bittorent*, *orbit downlowder*, dan lain sebagainya. *Software* yang disediakan memiliki sebuah keunggulan dan kekurangan masing-masing sehingga penggunalah yang dapat menilai perangkat lunak baik digunakan atau tidak.³⁵

Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.³⁶ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, film dapat diartikan dalam dua pengertian. Pertama, film merupakan selaput tipis yang dibuat dari seluloid untuk tempat gambar negatif (yang akan dibuat potret) atau untuk tempat gambar positif (yang akan dimainkan di bioskop). Kedua, film diartikan sebagai lakon (cerita) gambar hidup.³⁷

Sedangkan dalam UU Hak Cipta, film juga dikenal dengan istilah sinematografi yang berarti ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*), antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi,

³⁵ *Ibid*

³⁶ Pasal 1 UU Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman

³⁷ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/film>, diakses tanggal 22 Juni 2021 pukul 16.00

atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.³⁸

Di era globalisasi yang semakin modern kita dapat menonton sebuah film secara gratis dan legal sehingga tidak merugikan pencipta film. Kita dapat menonton dan mengakses film di mana pun dan kapan pun melalui aplikasi yang telah disediakan secara legal. Adapun aplikasi jasa unduh film gratis yang tersedia, yaitu:³⁹

1. Iflix
2. Sony Crackle
3. Cinema Box
4. Hooq
5. MegaBox HD

Hadirnya aplikasi di atas memberikan fasilitas menonton film tanpa harus datang ke bioskop. Aplikasi ini dilengkapi dengan *subtitle* berbahasa Indonesia dan dapat menjadi pilihan tepat bagi pecinta film yang mencari sebuah hiburan. Film juga banyak dinikmati oleh berbagai kalangan untuk mengatasi kejenuhan. Aplikasi di atas merupakan aplikasi yang bekerja sama dengan pihak bioskop yang telah didaftarkan di Kantor Jenderal HKI dan telah memenuhi prosedur perfilman Indonesia serta didukung oleh pemerintah.

³⁸ Penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

³⁹ Ahmad Muhafid, Aplikasi Nonton Film Bioskop Legal Terbaik di Android, <https://www.google.com/amp/s/www.harapanrakyat.com/2020/06/aplikasi-nonton-film-bioskop/> diakses tanggal 20 Januari 2021 pukul 15.30 wita

C. Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Film

Pelanggaran hak cipta timbul jika ada pihak lain yang melaksanakan apa yang menjadi hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta secara tanpa izin. Pelanggaran hak cipta diatur dalam UU Hak Cipta merupakan hal yang memperkuat kedudukan hak cipta. Pelanggaran hak cipta dapat berupa perbuatan mengambil, mengutip, merekam, memperbanyak, atau mengumumkan sebagian atau seluruh ciptaan orang lain, tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, atau yang dilarang. Pelanggaran hak cipta dapat dikategorikan dalam tiga kategori, yakni:⁴⁰

- 1) Pelanggaran langsung (*Direct Infringement*) dapat berupa tindakan memproduksi dengan meniru karya asli. Meski hanya sebagian kecil karya yang ditiru, jika merupakan *substantial part* merupakan suatu pelanggaran, dalam hal ini ditetapkan oleh pengadilan.
- 2) Pelanggaran atas dasar kewenangan (*Authorization of Infringement*) ini tidak dipermasalahkan sisi pelanggaran (*an sich*) itu sendiri, tetapi penekanannya pada “siapa yang akan bertanggung gugat?” Pada hakikatnya, hal ini untuk meyakinkan bahwa si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta akan mendapat kompensasi yang layak.

⁴⁰ Rahmi Jened, 2014, *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 215

Bentuk pelanggaran atas dasar kewenangan ini membebankan tanggung gugat pada pihak-pihak yang dianggap mempunyai kewenangan atas pelaksanaan pekerjaan dimana pelanggaran Hak Cipta itu terjadi, antara lain:⁴¹

- a) Pemasok pita kosong (*supplier bank tape*)
- b) Pihak universitas atau kantor
- c) Pihak penyedia jasa internet (*internet service provider*)

3) Pelanggaran Tidak Langsung (*Indirect Infringement*) tolak ukur yang dipakai pada pelanggaran tidak langsung (*indirect infringement*) adalah bahwa “si pelanggar tahu” atau “selayaknya mengetahui”⁴² bahwa barang-barang yang terkait dengan mereka adalah hasil penggandaan yang merupakan pelanggaran. Pelanggaran tidak langsung dapat berupa dapat memberikan izin suatu tempat hiburan sebagai tempat melakukan penampilan (pertunjukan) kepada masyarakat yang melanggar hak cipta karena pengelola tempat tersebut seharusnya tahu atau selayaknya mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran.

Pelanggaran hak cipta terhadap karya sinematografi sebelumnya adalah pembajakan film melalui cakram optik berupa kepingan CD yang dijual secara ilegal di pasar bebas. Seiring berjalannya waktu kini pelanggaran terhadap hak cipta sinematografi banyak terjadi melalui internet. Bentuk-bentuk pelanggaran yang

⁴¹ Rahmi Jened, *Op.Cit.*, hlm. 217

⁴² *Ibid.*, hlm. 220

terjadi terhadap sebuah karya cipta sinematografi melalui internet yaitu.⁴³

- 1) Penyebaran konten film melalui website / Situs Ilegal;
- 2) Pengunduhan film melalui internet tanpa izin;
- 3) Mengunduh film atau video dan menyiarkan video tersebut tanpa menyertakan nama pencipta.

Kemajuan teknologi memberikan dampak negatif yang ditimbulkan. Alat rekam gambar seperti audio dan video yang canggih membuat mudah untuk melakukan pembajakan film dengan cara menggunggah karya orang lain tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta di internet yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan tanpa membayar pajak dan royalti kepada negara dan pencipta.

D. Analisis Aturan Hukum Hak Cipta Terhadap Pengunggahan Film Secara Ilegal Pada Situs Penyedia Jasa Film Gratis

1. Pendekatan Perundang-undangan

a. Undang-Undang Hak Cipta

Aturan hukum bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada warga negara agar hak-haknya terpenuhi. Bentuk perlindungan hukum dengan lahirnya UU Hak Cipta sebagai wujud perlindungan hukum kepada pencipta dan pemegang hak cipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata.

⁴³ Ayup Suran Ningsih, 2019, *Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring*, Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1 Tahun 2019, hlm.20

Berdasarkan UU Hak Cipta, ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan yang termasuk dalam lingkup bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Seiring perkembangan teknologi saat ini memberikan pengaruh kepada karya cipta yang mengalami perubahan dalam bentuk digital salah satunya karya cipta film/sinematografi. Digitalisasi bisa memberikan kualitas film secara konsisten dan penyimpanannya dapat terjamin dalam waktu yang lama, namun hal ini pula memungkinkan untuk membuat salinan sama dengan bentuk orisinal ciptaan dan mengubah ciptaan dengan mudah. Perubahan digital ciptaan memungkinkan terjadinya pelanggaran hak pencipta dan pemegang hak cipta dan hak mempertahankan keutuhan suatu ciptaan orisinal.

Dalam menjamin perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta diatur bahwa di dalam hak cipta melekat hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan ekonomi. Hak Moral meliputi hak pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan hak pencipta untuk melarang orang lain mengubah ciptaannya, termasuk judul ataupun anak judul ciptaan. Adapun hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan (*performing rights*) dan hak untuk memperbanyak (*mechanical rights*).⁴⁴

⁴⁴ Anthony D'Amato and Doris Estelle Long, 1996, *Internasional intellectuall property Anthology*, Cincinnati , Anderson Publihing, hlm. 47.

Pencipta sebagai salah satu pemegang hak cipta memiliki hak hak moral sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Hak Cipta, yaitu hak yang melekat secara abadi pada pribadi pada diri pencipta untuk:⁴⁵

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Menurut penulis, Pasal di atas memberikan hak kepada pencipta sebagai pemegang hak cipta yang tidak akan pernah memutuskan hubungannya dengan ciptaannya walaupun ciptaannya telah dialihkan. Hak moral yang dimiliki pencipta akan melekat pada diri pencipta. Situs penyedia jasa unduh film yang mengunggah film yang sedang tayang di bioskop dalam bentuk file secara ilegal melalui rekaman kamera, termasuk modifikasi atau pengubahan atas ciptaan film, maka merupakan kegiatan pelanggaran yang merugikan kepentingan pencipta.

Selain hak moral yang melekat pada pemegang hak cipta, melekat pula hak ekonomi. Hak ekonomi diartikan sebagai hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil

⁴⁵ Pasal 5 ayat 1 UUHC

mengkomersialisasikan hasil ciptaannya. Hak ekonomi untuk menjamin bertambahnya nilai ekonomis pencipta atau pemegang hak cipta dari apa adanya pendistribusian atau eksploitasi dari hasil ciptaannya.

Pemegang hak cipta film perlu dilindungi dari pelanggaran hak cipta. Jenis pelanggaran yang paling sering terjadi, yaitu pelanggaran hak ekonomi terhadap penggandaan film, penerjemahan film, pendistribusian film atau salinannya melalui kegiatan merekam film secara ilegal terlebih dahulu kemudian mengunggah film di situs penyedia jasa unduh film. Penggunaan suatu karya cipta oleh pihak lain harus didahului dengan pemberian lisensi sesuai dalam Pasal 1 angka 20 UU Hak Cipta bahwa izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Pada karya cipta film, kegiatan ilegal pada situs penyedia jasa film gratis adalah kegiatan mengunggah tanpa lisensi dari pemegang hak cipta. Apabila terdapat lisensi, maka pencipta atau pemegang hak cipta berhak memperoleh imbalan atau royalti dari penerima lisensi yang telah diatur dalam UU Hak Cipta.

Royalti adalah suatu imbalan yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apapun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas karya cipta. Karya cipta film yang digunakan secara komersial, berhak membayar royalti kepada pemegang hak cipta. Namun karena adanya situs ilegal yang menyediakan film gratis maka pencipta atau pemegang hak cipta tidak dapat merasakan royalti atas ciptannya

b. Undang-Undang ITE

Penyediaan jasa film gratis melalui situs ilegal semakin meningkat karena perkembangan teknologi yang sangat canggih sehingga banyak bermunculan situs-situs penyedia jasa film gratis di internet yang dengan mudah diakses oleh kalangan masyarakat. Dalam perlindungan hak cipta perlu dikaitkan dengan UU ITE, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai HKI berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁶ Rumusan Pasal 32 UU ITE tersebut merupakan bentuk pengaturan hukum terkait hak cipta film, juga diatur cara-cara berkaitan dengan perbuatan yang berhubungan informasi

⁴⁶ Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

elektronik yang dilindungi dengan hak kekayaan intelektual, yakni:⁴⁷

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.
2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.
3. Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Menurut penulis, berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dalam UU ITE telah mengatur secara rinci mengenai larangan bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun dengan mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.

Demikian pula Pasal 32 ayat (2) UU ITE yang mengatur larangan bagi setiap orang yang tujuan utamanya adalah peringatan terhadap orang yang tidak berhak, serta Pasal 32 ayat (3) yang mengatur perbuatan sebagaimana dimaksud pada pasal-pasal sebelumnya yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang

⁴⁷ Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

lain menjadi dapat diakses oleh publik dengan cara yang salah dan tidak sebagaimana mestinya.

- c. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik

Peraturan Bersama Menkumham dan Menkominfo merupakan implementasi dari ketentuan dari Pasal 56 ayat (2) UU Hak Cipta terkait pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem elektronik. Dalam peraturan bersama ini memberikan upaya perlindungan hak cipta bagi pemegang hak dengan cara melakukan upaya penutupan konten dan/atau hak akses terkait pelanggaran karya cipta. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Peraturan ini, yaitu:

- (1) Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dapat dilaporkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. pencipta;
 - b. pemegang Hak Cipta;
 - c. pemilik Hak Terkait;
 - d. pemegang lisensi Hak Cipta dan/atau Hak Terkait;
 - e. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau Lembaga Manajemen Kolektif;
 - f. asosiasi yang mendapat kuasa; atau
 - g. pihak lain yang mendapat kuasa.

- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran yang dilakukan melalui sistem elektronik untuk penggunaan secara komersial baik secara langsung maupun tidak langsung atau menimbulkan kerugian bagi pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait

Menurut penulis, Pasal di atas memberikan hak kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk menyampaikan laporan terkait pelanggaran hak cipta film kepada pemerintah untuk dilakukan penutupan konten, dan atau hak akses terhadap karya cipta yang terbukti melakukan pelanggaran hak cipta.

Aturan perundang-undangan harus mampu bekerja dalam mengatur masyarakat. Schuyt mengatakan bahwa, undang-undang itu merupakan "*een neerslag van politieke machtsverhoudingen*" (suatu endapan dari pertukaran antara kekuatan-kekuatan politik dalam masyarakat). Oleh karena itu, undang-undang merupakan pencerminan dari realitas masyarakat. Konflik-konflik yang ada dalam masyarakat akan diselesaikan berdasarkan undang-undang dengan struktur yuridis sehingga menjadi jelas posisi masing-masing pihak yang ada dalam konflik.⁴⁸

Menurut penulis dalam pengaturan hukum yang berlaku bagi pemegang hak cipta terhadap kegiatan penyebarluasan film secara ilegal masih kurang efektif, dilihat dari meningkatnya kegiatan mengunggah film pada situs ilegal di Indonesia berdasarkan survei

⁴⁸ Satjipto Raharjo, 2012, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Jakarta, Genta Pers, hlm. 140.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia periode 2019-kuartal kedua 2020, pengguna internet di Indonesia 196,7 juta jiwa dan jumlah pengguna yang terlibat dalam permodelan pembajakan ini 110 sampai 125 juta pengguna.⁴⁹ Hal ini menunjukkan bahwa UU Hak Cipta dan UU ITE tidak dijalankan sepenuhnya.

2. Pendekatan Konseptual

Menurut R. Soeroso, hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.⁵⁰ Untuk melaksanakan suatu perlindungan terhadap hak cipta, maka dibuatlah UU Hak Cipta untuk mengatur dan melindungi pencipta dan pemegang hak cipta terhadap karya ciptanya.

Pada dasarnya seorang yang menciptakan suatu karya tertentu adalah seorang pencipta sekaligus pemilik hak cipta. Akan tetapi dalam sistem UU Hak Cipta, dikenal dua hal yang berbeda akan tetapi sama-sama dilindungi, yaitu pencipta itu sendiri sebagai pemilik hak cipta dan atau orang lain yang menerima hak cipta secara sah dari pencipta. Pelaksanaan sistem perlindungan ini tidak dapat dipisahkan

⁴⁹ Hidayat Setiaji CNBC Indonesia, Serupa IndoXXI, Situs Ini Punya Koleksi Melebihi Netflix!, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20191224185849-37-125487/serupa-indoxxi-situs-ini-punya-koleksi-melebihi-netflix> diakses tanggal 20 Desember 2021 pukul 15.00 wita

⁵⁰ CST. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 38.

dan terkait dengan aturan hukum lain, terutama hukum perjanjian atau kontrak kerja.⁵¹ Secara yuridis perbedaan antara pencipta dan pemegang hak cipta telah tercantum dalam UU Hak Cipta. Dalam hak cipta masih terdapat hak-hak yang terkandung di dalamnya. Hak tersebut dimiliki oleh pemegang hak cipta dan dibedakan menjadi dua, yaitu hak moral dan hak ekonomi.

Menurut Hutauruk ada dua unsur penting yang harus terkandung atau termuat dalam rumusan atau terminologi hak cipta, yaitu:⁵²

- a. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apa pun tidak dapat ditinggalkan daripadanya;
- b. Hak yang dapat dipindahkan atau dialihkan kepada pihak yang lain (hak ekonomi).

Pengalihan hak cipta harus dilakukan secara tertulis dan jelas. Perjanjian hak cipta tunduk pada sistem hukum yang terkait dengan subsistem hukum lain. Subjek hak cipta tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga dapat diterapkan pada badan hukum. Perjanjian hak cipta juga harus sesuai dan bahkan sangat mungkin diterapkan dengan cara lain, tetapi sesuai dengan aturan yang terkandung dalam bidang hukum lain yang ditemukan dalam sistem hukum.⁵³

Hak cipta adalah salah satu bagian dari objek HKI. Hak cipta menjadi salah satu hak yang mendapat prioritas perlindungan hukum,

⁵¹ Agus Sardjono, 2008, *Hak Cipta Dalam Desain Grafis*, Yellow Dot Publishing, Jakarta, hlm. 27.

⁵² OK. Saidin, *Op.Cit.*, hlm. 200.

⁵³ *Ibid.*, hlm.220

beberapa teori yang mendukung pentingnya hak cipta untuk dilindungi, diantaranya adalah karena kecanggihan teknologi tidak lepas dari hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan proses inovasi.⁵⁴ Penggunaan layanan internet yang semakin pesat juga mempengaruhi kehidupan, ditandai dengan semakin banyaknya situs internet untuk tujuan komersial maupun non-komersial. Hal ini membuka peluang terjadinya pelanggaran hak cipta di antaranya konten yang diunggah ke internet bukanlah milik pribadi orang yang mengunggahnya, melainkan milik orang lain tanpa persetujuan pemegang hak cipta, seperti halnya karya cipta sinematografi atau film.

Dalam penjelasan UU Hak Cipta, karya sinematografi adalah contoh dari bentuk audio-visual. Karya sinematografi adalah bentuk gabungan dari karya-karya dalam bentuk pengetahuan, di bidang seni, dan sastra.⁵⁵ Misalnya dalam film dokumenter yang meliputi karya ilmiah sejarah, seni visualisasi gambar, seni visualisasi suara, dan skenario naskah cerita.⁵⁶ Sifat material dari sebuah karya sinematografi juga terkait dengan kepemilikan karya cipta. Kepemilikan pribadi adalah bentuk kekuatan yang didukung secara sosial untuk mengendalikan sesuatu yang dimiliki secara eksklusif. Hak milik adalah hak utama yang melekat pada suatu benda.

⁵⁴ Cintya Farha Indah, 2020, *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Situs Film Gratis di Internet*, Jurnal Unisma, Vol. 1, hlm. 3-4

⁵⁵ Ok Saidin, *Op.Cit*, Hlm 221

⁵⁶ Aan Priyatna, 2016, *Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta dalam Pembuatan E-book*, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.224-225.

Pelanggaran hak cipta terhadap karya sinematografi merugikan pencipta sebagai pemegang hak cipta, yang diatur dalam *Article 27 Universal Declaration of Human Rights*:⁵⁷

Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits. Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author. Artinya bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan (untuk kepentingan moral dan materi) yang diperoleh dari ciptaan ilmiah, kesusastraan atau artistik dalam hal dia sebagai pencipta.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan perlindungan hukum bagi unsur-unsur yang juga hadir dalam perwujudan karya sinematografi, termasuk pencipta dan pemegang karya cipta film. Menurut Satjipto Rahardjo, kehadiran hukum di masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan yang mungkin bertabrakan satu sama lain. Koordinasi kepentingan dilakukan dengan memberikan batasan dan perlindungan bagi mereka. Dalam lalu lintas kepentingan, perlindungan kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan membatasi kepentingan pihak lain. Untuk melindungi kepentingan seseorang, hukum mengalokasikan kekuasaan untuk bertindak dalam konteks kepentingannya. Alokasi ini dilakukan secara terukur dan tidak berlangsung sembarangan. Kekuasaan seperti itu disebut hak. Harus dipahami bahwa tidak semua kekuasaan dalam masyarakat adalah hak, tetapi hanya

⁵⁷ Article 27 Universal Declaration of Human Rights, (<http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/>), diakses tanggal 24 November 2021 pukul 11.15 wita

kekuatan tertentu, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.⁵⁸

Suatu kepentingan menjadi sasaran dari hak karena adanya pengakuan dan perlindungan hukum terhadapnya. Selain itu, hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan hukum, melainkan juga suatu kehendak. Ada beberapa hal pokok yang mencirikan suatu hak, yang pertama bahwa hak dilekatkan pada seseorang sebagai pemilik atau subjek dari hak itu, kedua bahwa hak yang ada pada seseorang mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*omission*) suatu perbuatan, *commission* atau *omission* ini menyangkut pada objek dari hak, dan yang terakhir bahwa hak menurut hukum terjadi karena adanya peristiwa tertentu yang menyebabkan melekatnya hak pada pemiliknya.⁵⁹

Seseorang yang mempunyai hak oleh hukum diberi kuasa untuk mewujudkan haknya itu dengan cara meminta pihak lain untuk melakukan kewajiban tertentu. Hak adalah potensi yang pada suatu saat bisa dimintakan perwujudannya oleh pemegang hak.⁶⁰

Menurut penulis, pencipta dan pemegang hak cipta karya sinematografi memiliki hak material atas ciptaannya dan dapat menerima manfaat dari karya tersebut, dan dapat bertindak bebas atas ciptaannya dengan kedaulatan penuh selama tidak ada

⁵⁸ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum (Cetakan ke V)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 55.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 67.

pengalihan hak baik secara keseluruhan maupun sebagian. Namun, penggunaannya tidak boleh bertentangan dengan hukum atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kekuasaan yang memiliki hak untuk menetapkannya, dan tidak mengganggu hak orang lain.

Berdasarkan hal tersebut, maka film yang diunggah ke internet tidak akan mengubah status kepemilikannya. Tindakan yang dilakukan penyedia film gratis pada situs ilegal merupakan bentuk pelanggaran hak cipta pada karya sinematografi. Akses juga dapat menjadi bagian dari perilaku pelanggaran hak cipta, dan hal ini akan menyebabkan kerugian ekonomi bagi pencipta dan pemegang hak cipta dan tidak mengubah fakta bahwa mereka telah mengambil bagian dalam pelanggaran karya cipta.